



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Putus Uji Materi UU LPS**

Jakarta, 23 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (UU LPS), pada Senin (23/7), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diwakili oleh Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichzan dengan Kuasa Hukum Irman Putra Sidin, dkk.

Dalam Permohonannya Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) serta Pasal 33 ayat (4) UU L. LPS mendalilkan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), terhadap debitur bank sistemik, Pemohon diberikan dan ditegaskan secara eksplisit wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih (Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK), sementara terhadap debitur bank non-sistemik dalam pasal yang diuji, tidak ditegaskan secara eksplisit wewenang Pemohon tersebut. Oleh karena itu, Pemohon menilai pasal-pasal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mantan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Sigit Pramono selaku Ahli Pemohon memberikan keterangan pada sidang Senin (26/2). Dalam keterangannya Sigit mengatakan bahwa pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan langkah maju. Dalam penyelesaian atau penanganan bank bermasalah, LPS melakukan tindakan-tindakan layaknya seperti bank. Dikatakan Sigit, bekerja dalam sistem operasional perbankan harus sesuai dengan praktik perbankan pada umumnya. Dunia perbankan mengenal istilah hapus buku dan hapus tagih sebagai salah satu upaya penanganan kredit bermasalah. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus kredit macet dari neraca bank. Sigit menambahkan, ketentuan hapus buku dan hapus tagih telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 69 *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012* tentang penilaian kualitas aset bank umum yang mewajibkan bank membuat ketentuan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.

Sementara itu, Pemerintah diwakili oleh Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan menegaskan bahwa UU LPS membentuk LPS sebagai badan hukum yang mandiri yang akan berperan menjaga stabilitas perbankan sebagai bagian dari stabilitas keuangan nasional. Selain, lanjut Tio, UU LPS telah memberikan kewenangan kepada LPS untuk merumuskan kebijakan antara lain kebijakan untuk melaksanakan tugas menguasai dan mengelola kekayaan dan kewajibannya maupun aset dan kewajiban bank gagal yang diserahkan penanganan penyelesaiannya kepada LPS.

Dosen Fakultas Hukum UGM Paripurna P. Sugarda selaku ahli yang dihadirkan Pemohon pada Rabu (7/3) menyatakan bahwa kewenangan hapus buku dan hapus tagih merupakan hak melekat (*inherent rights*) yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang didasari prinsip *juro suo uti nemo cogitur* (tidak diwajibkan menggunakannya). Demikian disampaikan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK. Selanjutnya, Paripurna menjelaskan *inherent rights* tersebut timbul karena LPS mempunyai kewenangan mengelola kekayaan serta bertanggung jawab pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajibannya. Pengelolaan suatu badan pada dasarnya meliputi pengurusan dan penguasaan. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih tidak dapat disangkal lagi merupakan perbuatan pengelolaan yang termasuk dalam kategori *beschikkingsdaad*.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III Arteria Dahlan menilai ketiadaan wewenang hapus buku dan hapus tagih dalam UU LPS karena sesungguhnya telah diatur dalam UU PPKSK Pasal 46 ayat (3). Menurut Arteria, UU LPS ditujukan untuk penjaminan simpanan nasabah yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sehingga dapat meminimalkan risiko yang akan membebani anggaran negara. Adapun UU PPKSK dibentuk sebagai landasan hukum bagi lembaga untuk berkoordinasi dalam menjaga serta menciptakan stabilitas sistem keuangan negara. Dengan demikian, UU PPKSK melengkapi UU LPS untuk pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. **(nano/shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id